

## PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KOMIK DIGITAL (*WEBTOON*)

Krisanty Jacomina Putri Numbery<sup>1</sup>, Bernard Nainggolan<sup>2</sup>, Johnson SMT Pangaribuan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

---

**Abstract:** *The development of science and technology over time has been changed significantly. These significant developments have also led creators to create copyrighted works in digital form, including digital comics on the webtoon platform, digital comics on webtoon circulating without permission on illegal websites. This study aims to discuss the legal protection of creators of digital comics (webtoon), stating about copyright arrangements in digital comics and legal protection of copyright in digital comics (webtoon) in practice. This research uses normative juridical legal research methods with a statutory approach (the statue approach). From the results of this study it is concluded that copyright protection is given to copyrighted works which are then given exclusive rights to the creator as the copyright holder. Copyright infringement of digital comics such as piracy, duplication, translation, and distribution have legal consequences that have been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and other regulations related to copyright in digital comics.*

**Keywords:** *Legal protection, Creators, Copyright, Digital Comics.*

How to Site: Krisanty Jacomina Putri Numbery, Bernard Nainggolan, Johnson SMT Pangaribuan (2024). Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Digital (Webtoon). Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 214-227. DOI.10.55809

---

### Introduction

Dalam perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini, teknologi telah berkembang dengan sangat pesat di berbagai bidang. Perkembangan ini digunakan oleh banyak orang untuk mengakses situs internet dan berselancar untuk mencari berbagai banyak hal, ada juga yang memanfaatkan teknologi internet untuk pendidikan, kesehatan, media sosial maupun hiburan. Adanya perubahan pada bidang teknologi menyebabkan semua hal dapat didigitalisasi mulai dari berita, dokumen, lagu, film, serta hasil karya tulis. Hal ini terlihat dengan banyaknya kemudahan yang bisa didapatkan dari teknologi, dan membuat orang-orang mencoba berkreasi untuk menciptakan suatu karya. Contohnya seperti dalam bidang kekayaan intelektual. Dengan adanya kemajuan teknologi ini mempermudah penulis untuk menerbitkan karya ciptaannya yang tidak lagi harus melalui media cetak tetapi bisa melalui platform/situs online yang menyediakan wadah bagi para penulis untuk menuangkan kreativitasnya dalam menulis. Dalam hal ini

terdapat banyak aplikasi-aplikasi, situs blog, website, maupun media sosial. Wadah-wadah digital seperti ini merupakan tempat para penulis untuk menuangkan idenya melalui karya tulisnya tanpa perlu proses yang sulit untuk menerbitkannya.

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang berlaku di Indonesia, kepada pencipta diberikan hak-hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi pencipta terdiri atas dua bagian besar yaitu hak memperbanyak ciptaan dan hak mengumumkan ciptaan. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pengeksploitasi hak cipta melalui perbanyakan dan pengumuman menjadi sangat masif. Penggunaan dan pemakaian ciptaan sudah semakin cepat dan luas, yang membuat seorang pencipta tidak mungkin mengontrol sendiri penggunaan dan pemakaian karya ciptanya oleh orang lain.<sup>1</sup> Dalam pemanfaatan aplikasi webtoon ini sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pembaca komik digital. Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran hak cipta karena pada aplikasi tersebut dikenakan biaya untuk beberapa episode tertentu. Pembaca harus melakukan pendaftaran diri dan login pada platform yang ada, kemudian untuk beberapa cerita dikenakan biaya. Dimana karena faktor inilah jadi ada peluang untuk adanya indikasi pembajakan dan penyebarluasan tanpa izin dari penulis karya tersebut.

Tersedianya situs membaca yang ilegal serta maraknya penyebaran konten melalui website lain yang tidak dipungut biaya dan bebas, mendapatkan banyak perhatian masyarakat. Hal tersebut yang dapat disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika produk hak cipta itu digunakan secara sepihak tanpa persetujuan pemilik hak cipta yang sah untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Ciptaan yang masih dilindungi hak cipta tetapi kemudian digunakan melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta atas ciptaannya. Bentuk pelanggaran yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta antara lain adalah hak untuk mendistribusikan, memproduksi dan menampilkan atau mempertunjukkan karya ber-hak cipta.

Pencipta dapat memiliki hak cipta apabila telah memenuhi kewajibannya, yaitu menciptakan sebuah karya serta mendaftarkan karya tersebut. Hak Cipta merupakan hal yang selalu terbayang jika kita membahas suatu karya. Pada UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 bahwa hak cipta merupakan suatu hak yang eksklusif yang diberikan kepada si pencipta yang mana hak tersebut timbul secara otomatis berdasarkan dengan prinsip deklarasi setelah sebuah ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hak

---

<sup>1</sup> Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif*, Alumni, Bandung, hlm 15-16.

Cipta dalam hal ini karya cipta yang bersumber dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mana dalam pengerjaannya tidaklah mudah dan membutuhkan pengorbanan baik materi, pikiran, waktu dan tenaga. Dalam konsep bahasa Inggris bahwa Hak Kekayaan Intelektual disebut juga dengan *Intellectual Property Right* yang mana didalamnya mengatur mengenai hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia.

Sampai saat ini belum ada peraturan jelas yang mengatur mengenai pelindungan terhadap pencipta komik yang karyanya dibajak dan diunggah tanpa izin di berbagai platform. Hal ini mengakibatkan timbulnya kekhawatiran diakibatkan kosongnya norma hukum dikarenakan belum diatur peraturan mengenai pembajakan komik dari aplikasi ataupun pada UUHC maupun UU ITE di Indonesia. Padahal aturan ini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta komik pada era yang semakin maju ini. Pada studi ini membahas mengenai Pelindungan Hukum terhadap Pencipta Komik Digital (*Webtoon*). Penulisan ini dipilih sebab masih banyaknya pelanggaran hak kekayaan intelektual secara khususnya itu hak cipta terkait karya tulis yang diunggah pada platform *online* yang merugikan pihak pencipta. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul "Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Digital (*Webtoon*)".

Permasalahan atas konflik *webtoon* dengan hak cipta tercipta karena perbedaan makna hukum tertulis dan praktiknya. Permasalahan pertama yang timbul adalah bagaimana pengaturan hak pencipta komik digital yang kemudian diikuti dengan masalah mengenai bagaimana pelindungan hukum terhadap pencipta komik digital (*webtoon*) dalam praktik. Permasalahan tersebut menjadi akar utama dalam membatasi pembahasan atas masalah yang timbul mengenai *webtoon*.

Pisau analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut menggunakan teori-teori hukum yang ada. Menurut Sudikno teori kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah ada suatu kepastian karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>2</sup> Kemudian, hal ini diperkuat dengan teori perlindungan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah berbagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan individu tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

Metode penelitian yang dipilih untuk tulisan ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penulisan ini digunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*The Statue Approach*). Data yang digunakan dalam penulisan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan *library research* yang kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif.

## Discussion

### Pengaturan Hak Pencipta Komik (Komikus) Pada Komik Digital

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh perlindungan terhadap karya ciptaannya secara hukum. Hasil penciptaan seni, sastra, musik, dan program komputer berperan sangat besar dalam memperkaya dan membentuk ruang atau peradaban manusia dari abad ke abad, sehingga hak kekayaan intelektual wajib hukumnya untuk dilindungi. Dalam hal pengambilan secara keseluruhan dari suatu karya cipta harus diberitahu atau minta izin dari pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak pemegang hak cipta.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta yang diatur pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif seorang pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang pada peraturan perundang-undangan”. Hak eksklusif yang didapat dari hak cipta memberikan perlindungan atas suatu ciptaan yang dihasilkan dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan bagi penciptanya secara otomatis berdasarkan sistem deklaratif. Efek yang didapat dari konsep perlindungan hak cipta ini adalah pemegang hak cipta memiliki hak untuk menggunakan sendiri ciptaannya, mempunyai kekuatan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya, mengalihkan ciptaannya kepada pihak lain dan melarang pihak lain untuk menggunakan, mengizinkan atau mengalihkan ciptaannya.<sup>4</sup>

Komik merupakan suatu karya berupa cerita bergambar yang diciptakan oleh seseorang, komik termasuk dalam kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan

---

<sup>4</sup> Fitri Murfianti, 2019, *Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital*, Penelitian Pustaka Institut Seni Indonesia, Surakarta, hlm. 3.

karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Hak Moral melekat secara abadi pada pencipta artinya adalah hak tersebut tetap ada dan harus diakui dan dihormati meskipun sang pencipta telah meninggal dunia.

Adapun pengaturan hak cipta terhadap konten digital di internet terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tertuang di dalam Bab VIII pada pasal 54 mengenai Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang menyatakan bahwa: “Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan mengenai perlindungan terhadap hak cipta di internet. Namun, adapun perilaku yang tidak termasuk kedalam pelanggaran terhadap hak cipta. Seperti, yang tercantum dalam pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta yaitu, “Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”. Ketika seseorang menggunakan karya yang bukan miliknya namun tetap menghargai dan menghormati hak moral yang terdapat pada pasal 5 UUHC serta hak ekonomi yang telah diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 UUHC maka hal tersebut dapat dikatakan bukan sebuah tindakan pelanggaran terhadap hak cipta. Karena hal tersebut telah sinkron dengan pasal 43 huruf d.

Dari paragraf diatas, dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif milik pencipta adalah sesuatu yang sangat penting, karena berkaitan dengan hak moral, hak ekonomi dan hak yang menyertai pelaksanaan perlindungan hak cipta. Dalam hal ini prinsip hak cipta berlaku bahwa hukum perlindungan bersifat otomatis, yaitu bahwa ia menerima perlindungan tanpa formalitas atau mandiri. Namun, pendaftaran ciptaan dalam sistem deklarasi juga diperlukan bagi pencipta ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, karena pendaftaran memegang peranan yang penting agar hak-haknya atas ciptaan dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Pasal 25 UU ITE mengatur mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual yang mencakup mengenai hak cipta. Hak kekayaan intelektual adalah payung bagi Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan baik berbentuk karya tulis, film, musik, desain, ataupun produk<sup>5</sup>. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang muncul atau lahir dikarenakan kecakapan intelektual dari manusia<sup>6</sup>. Budi Santoso berpendapat bahwa, hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hak yang muncul sebagai sebuah hasil dari kecakapan intelektual seorang manusia pada berbagai aspek yang membuat sebuah metode atau sebuah produk yang akan berguna bagi manusia<sup>7</sup>.

Karya-karya yang dimaksud tersebut termasuk juga sebagai bagian Hak Cipta. Selain pasal tersebut ada juga pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik". Pada pasal ini dapat ditarik sebuah kata-kata yaitu, mengubah, menambahkan, memindahkan, ketiga kata ini erat kaitannya dengan pembajakan yang marak terjadi pada pembajakan komik dalam aplikasi Webtoon dalam Smartphone yang mana hal tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Begitu juga pada pasal 36 UU ITE yang mengatur mengenai "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Dari hal tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa jika melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) maka akan berkaitan juga dengan Pasal 36 ini.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UUPHC yang menyatakan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak Cipta atau produk hak terkait. Adapun peraturan lain yang mengatur mengenai gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terdapat dalam dalam Pasal 38 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian". Pada ayat (2) juga dinyatakan bahwa "Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan

---

<sup>5</sup> Muhammad Fahmi Rois dan Kholis Roisah, 2018, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, hlm. 401-419.

<sup>6</sup> Maria Alfons, 2017, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, hlm. 357-368.

<sup>7</sup> Yoga Mahardhita, 2018, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, hlm. 86-106.

teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini berarti jika pemilik atau pemegang hak cipta merasa dirugikan atas suatu ciptaannya, maka berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku pelanggaran hak cipta.

Pengawasan dan perumusan kebijakan kekayaan intelektual di Indonesia merupakan tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, DJKI bertugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual serta penyidikan dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>8</sup> Komik merupakan suatu karya berupa cerita bergambar yang diciptakan oleh seseorang, komik termasuk dalam karya cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut tercantum pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta diberikan terhadap ciptaan yang memiliki ciri khas berdasarkan kemampuannya, yang kemudian diberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemilik hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi.

Dahulu, orang-orang yang mau membaca komik harus membeli komik fisik atau pergi ke perpustakaan, akan tetapi saat ini, komik tidak hanya ada dalam bentuk fisik. Seiring kemajuan teknologi, ada banyak aplikasi pada telepon pintar (*Smartphone*) yang menyediakan layanan membaca komik secara digital. *Webtoon* adalah salah satu aplikasi yang menyediakan layanan membaca komik-komik digital. *Webtoon* adalah aplikasi, situs web dan/atau perangkat lunak di mana pengguna dapat menelusuri, berbelanja, mengunduh dan/atau streaming, membaca, dan/atau menggunakan konten digital atau item lain yang ditawarkan oleh *webtoon* untuk digunakan pada satu (1) atau lebih perangkat tertentu (misalnya *smartphone*, *tablet*, *PC/Mac*, dll. *Webtoon* menampilkan komik-komik terbaru yang dirilis secara terus-menerus menurut jadwal yang telah ditentukan oleh penulis komik yang berlisensi. Dengan *Webtoon* pengguna dapat menikmati komik-komik terbaru yang beragam setiap hari secara gratis ataupun berbayar. *Webtoon* menjadi wadah untuk menumpahkan ide dari para kreator dan komikus sehingga karya mereka bisa langsung dinikmati oleh pembaca dengan mudah dan penulis mendapatkan penghasilan berdasarkan *viewers* dan seberapa populer komik ciptaannya.

Sebuah aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan antara

---

<sup>8</sup> Alberto Eka Sutisna dan Rianda Dirkareshza, 2022, "Optimalisasi Mitigasi dan Penegakan Hukum Hak Cipta Terkait Pembajakan Komik Pada Website Illegal", Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6, No. 2, hlm. 782.

satu individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Dengan aturan hukum, individu jadi mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan mengetahui keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Adanya aturan-aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut yang menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

#### Permasalahan Kuitansi Yang Timbul Dalam Pertimbangan Putusan Nomor 217/PDT.G/2022/PN PBR

Secara hubungan Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the world Trade organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak

Terkait. Dapat dilihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi karya cipta dan hak cipta dari suatu pencipta.<sup>9</sup>

Sejatinya, pengunduhan dan penyebaran komik digital (*Webtoon*) pada situs web ilegal merupakan tindakan yang ilegal dan melawan hukum. Jika pengunduhan dan penyebaran ilegal dilakukan untuk tujuan komersial, itu diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 43 menyatakan “Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta ialah pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.” Meskipun penyebaran file komik digital bukan untuk komersial, namun hanya disebar secara gratis.

Di sisi lain, jika suatu akun di sebuah situs web memiliki jumlah pengikut dan pembaca yang banyak, maka pemilik situs web sangat diuntungkan dengan peluang bisnis lain yaitu berupa iklan. Selain itu para pembaca juga sering memberikan donasi kepada akun yang mengunggah komik digital tersebut untuk support akun tersebut, pelaku/si pemilik akun mengizinkan pengikut/followersnya untuk memberikan tip setiap kali mereka memberikan unggahan terbaru, pelaku biasa mencantumkan link untuk pemberian donasi. Terkadang pelaku pembajakan itu tidak hanya menyebarkan komik digital yang berbayar di aplikasi resmi tetapi juga menyediakan komik dengan terjemahan bahasa untuk berbagai negara. Jadi pembaca dari berbagai belahan dunia dapat membaca komik digital tersebut. Karena itulah banyak pembaca yang memberikan donasi untuk “kerja keras” pelaku pembajakan komik digital.

Pengunduhan dan penyebarluasan komik digital (*Webtoon*) pada situs web ilegal tergolong dalam pelanggaran hak cipta. Dikarenakan mengambil karya orang lain dan disebarluaskan tanpa seizin dan sepengetahuan pemegang hak cipta, selain itu, hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta telah dilanggar. Dimana komik digital sebagai faktor pendukung ekonomi kreatif, dilindungi tidak hanya hak ekonominya tetapi juga hak moral. Sehingga, dapat dikatakan perbuatan penyebaran komik digital (*Webtoon*) melalui situs web ilegal menghancurkan potensi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta komik digital.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual sekaligus hak pencipta, hal ini dapat kita lihat dari perubahan Undang-Undang yang terus terjadi, yang menandakan bahwa pemerintah memberikan

---

<sup>9</sup> Devega R. Kilanta, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Vol. VI, No. 3, hlm. 96.

perhatian lebih untuk masalah ini, perubahan Undang-Undang terus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari masa ke masa, upaya-upaya yang dilakukan ini juga untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi dan menciptakan suatu karya.

Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang juga dilakukan pemerintah adalah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs web ilegal yang menyebarkan dan mengunggah komik digital yang berasal dari aplikasi Webtoon. Namun tidak banyak terjadi perubahan besar dalam tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah, para pelaku pembajakan tidak mengalami kesulitan dan berhenti untuk mengunduh komik digital lalu menyebarkan di situs web ilegal.

Tuntutan moral untuk menyadari pelanggaran hak cipta yang telah mereka lakukan, tidak membuat mereka untuk menghentikan perilakunya. Meskipun telah dilakukan pemblokiran untuk situs web tertentu, tetapi pemilik situs selalu menemukan cara baru untuk mempertahankan situsnya meskipun telah diblokir oleh pemerintah, mereka membuat situs web back-up, terdapat beberapa alamat URL (Uniform Resource Locator) yang mengarahkan pembaca ke situs web tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk melakukan pemblokiran tidak cukup efektif, sehingga diperlukan lebih dari sekadar larangan dan pemblokiran.

Pengguna *Webtoon* diberikan lisensi terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan. Dan pengguna menggunakan konten digital tersebut, semata-mata untuk penggunaan pribadi non-komersial yang sesuai dengan ketentuan Perjanjian, lisensi terbatas yang diberikan yaitu hanya agar pengguna dapat membaca berbagai *webtoon* dan mengunduh episode *webtoon* yang hanya bertahan selama 30 hari, setelah 30 hari maka episode yang diunduh akan terhapus otomatis dari perangkat pengguna. *Webtoon* tidak memberi pengguna kepentingan kepemilikan apa pun dalam konten digital tersebut. Tetapi pada kenyataannya, banyak pengguna pada aplikasi *Webtoon* yang memanfaatkan hal tersebut, mencari cara agar dapat mendapatkan RAW file komik digital pada *Webtoon* untuk selanjutnya dapat diterjemahkan dan disebarluaskan pada berbagai situs web diluar aplikasi *Webtoon*.

Industri *webtoon* dan novel web menderita karena pelanggaran kekayaan intelektual seiring dengan maraknya distribusi konten ilegal. Platform *webtoon* seperti

Naver dan Kakao merespons dengan sungguh-sungguh dengan mengajukan tuntutan pidana. Menurut "Laporan Penelitian tentang Rencana Investigasi dan Respons Pelanggaran Hak Cipta" Badan Perlindungan Hak Cipta Korea (KCOPA), jumlah situs *webtoon* ilegal telah meningkat dari tiga pada tahun 2016 menjadi 107 pada tahun 2017. Peningkatan tersebut melambat pada tahun 2018, namun melonjak lagi, dengan 272 situs pada tahun 2020. Web novel juga aktif didistribusikan secara ilegal melalui Telegram dan Discord. Jumlah *Page View* (PV)/tampilan halaman pada platform *webtoon* Korea, termasuk *Naver Webtoon Corp*, *Kakao Webtoon Corp*, dan *Lezhin Comics*, mencapai 28,6 miliar pada tahun 2021, menurut data Badan Konten Kreatif Korea yang didukung negara.

Dibandingkan dengan ini, PV di situs yang menyediakan *webtoon* Korea bajakan berjumlah 33,4 miliar pada tahun yang sama. Situs web pembajakan yang paling banyak dikunjungi ini menunjukkan 12,1 miliar PV, melebihi 11,1 miliar PV di *Naver Webtoon* pada tahun 2021. Berdasarkan data, pelanggaran hak cipta *webtoon* Korea diperkirakan melonjak 53,6% menjadi 842,7 miliar won (\$649,6 juta) pada tahun yang sama<sup>10</sup>. Sebagian besar pembajakan menargetkan konten berbayar dari karya aslinya, dikarenakan banyak orang yang tidak mau berlangganan konten berbayar, jadi pelaku pembajakan yang berlangganan konten berbayar, lalu diunggah dan disebarluaskan di situs web lain, dan selanjutnya mendapatkan keuntungan melakukan iklan yang dipasang dan donasi yang diberikan oleh pembaca situs web ilegal. Sebagian pembaca pada aplikasi *Webtoon* merasa konten berbayar yang diberikan tersebut harganya mahal, dan mereka lebih memilih membaca secara gratis melalui situs web ilegal.

Menurut pakar hukum Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum yaitu:<sup>11</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu yang dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan Prasarana, yaitu fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku; dan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>10</sup> Seung-woo Lee, 2023, "Piracy of South Korean Webtoon surges amid content boom", The Korea Economic Daily Global Edition, Available from (<https://www.kedglobal.com/webtoons/newsView/ked202303270008>), diakses pada tanggal 24 Juni 2023

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

Faktor-faktor diatas ini saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pelanggaran hak cipta komik digital seperti UU Hak Cipta, dan UU ITE masih kurang optimal dalam pengimplementasiannya. Peraturan perundang-undangan tersebut kurang efektif dalam penerapannya di masyarakat. Tingginya angka penyebaran konten-konten di situs web ilegal dan pembajakan yang terjadi dipengaruhi karena adanya hambatan dalam pelaksanaan dan substansi hukum, serta budaya hukum di Indonesia.

## Conclusion

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh perlindungan terhadap karya ciptaannya secara hukum, dalam hal ini karya cipta komik digital dapat dirujuk sebagai karya cipta yang dilindungi dilihat dari pasal 40 poin 1 huruf a Undang-Undang Hak cipta yang menjelaskan bahwa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Jadi komik digital termasuk ke dalam salah satu objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta tidak hanya diberikan untuk karya cipta akan tetapi diberikan juga kepada pencipta komik digital. Pengaturan hak cipta terhadap pencipta komik digital diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan terdapat pengaturan hak pencipta komik digital pada platform digital Webtoon.

Perlindungan hukum terhadap hak pencipta merupakan upaya melindungi hak-hak pencipta sebagai pemilik ciptaan, hak-hak yang dilindungi yaitu hak moral dan hak ekonomi, perlindungan hukum ini dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta dan terciptanya keadilan bagi para pencipta karya. Pelanggaran hak cipta pada komik digital (Webtoon) yaitu pembajakan, penerjemahan, penggandaan, dan pendistribusian memiliki akibat hukum masing-masing yang telah diatur dalam Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam praktiknya terutama terkait pembajakan komik digital (webtoon), perusahaan Webtoon yang berasal dari Korea telah bekerja sama dengan pemerintah setempat dan negara-negara untuk memberantas kejahatan pembajakan tetapi pembajakan karya cipta digital adalah masalah yang sulit untuk diberantas karena pelakunya bersembunyi dibalik layar, banyak kerja sama yang telah dilakukan oleh negara-negara untuk menangkap pelaku kejahatan pembajakan, akan tetapi pemberantasan pembajakan sulit dilakukan karena pembajakan ini dilakukan melalui media internet. Perusahaan Webtoon, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil

harus bekerja sama untuk agar tidak ada hak-hak suatu individu yang dirugikan, pencipta sebagai orang yang membuat suatu karya cipta juga harus mendapat pengetahuan mengenai peraturan perundang-perundangan terkait hak cipta yang ada agar pencipta dapat diuntungkan dan hak-haknya bisa dilindungi.

Seringkali pencipta komik digital tidak memiliki pengetahuan mengenai hak cipta dan menganggap pelaporan hanya membuang-buang waktu karena pelaku pembajakan sulit dilacak, padahal dengan adanya pelaporan mengenai masalah yang ada, akan membuat pemerintah dan aparat penegak hukum akan lebih menaruh perhatian lebih kepada masalah tersebut. Pencipta, perusahaan Webtoon, pemerintah, dan aparat penegak hukum, dan masyarakat harus saling merangkul agar kejahatan pembajakan komik digital (webtoon) dapat diberantas sampai ke akar.

## References

- Alfons, Maria, 2017, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 03.
- Kilanta, Devega R., 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Vol. VI, No. 3.
- Lee, Seung-woo, 2023, "Piracy of South Korean Webtoon surges amid content boom", The Korea Economic Daily Global Edition, Available from (<https://www.kedglobal.com/webtoons/newsView/ked202303270008>).
- Mahardhita, Yoga, 2018, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Murfianti, Fitri, 2019, *Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital*, Penelitian Pustaka Institut Seni Indonesia, Surakarta.
- Nainggolan, Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Rois, Muhammad Fahmi dan Roisah, Kholis, 2018, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutisna, Alberto Eka dan Dirkareshza, Rianda, 2022, "Optimalisasi Mitigasi dan Penegakan Hukum Hak Cipta Terkait Pembajakan Komik Pada Website Illegal", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2.